



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

NOMOR : PK / 006 / VII / KNKT / 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TATA KERJA INVESTIGATOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dipandang perlu menata Kedudukan, Tugas, dan Tata Kerja Investigator di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Kedudukan, Tugas, dan Tata Kerja Investigator di lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);
 9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota KNKT dan Investigator (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 11. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor SK/KETUA/041/XII/KNKT/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 12. Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor SK/KETUA/42/XII/KNKT/2012 tentang Investigator Kecelakaan Transportasi Pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TATA KERJA INVESTIGATOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Nasional Keselamatan Transportasi selanjutnya disebut KNKT adalah lembaga pemerintah non struktural yang menangani dan bertanggung jawab

terhadap investigasi kecelakaan transportasi yang terjadi di wilayah Republik Indonesia dan/atau sarana transportasi Indonesia yang mengalami kecelakaan di luar wilayah Republik Indonesia.

2. Kecelakaan Transportasi adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana transportasi yang mengakibatkan kerusakan sarana transportasi, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.
3. Investigasi Kecelakaan Transportasi adalah kegiatan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis, obyektif, agar tidak terjadi kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama.
4. Ketua adalah Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
5. Ketua Sub Komite adalah pejabat yang diberi tugas atau ditunjuk sesuai kualifikasinya untuk bertanggung jawab dalam hal memimpin, mengorganisir, mengendalikan dan mengawasi atau koordinator investigator terhadap pelaksanaan investigasi kecelakaan.
6. Investigator Keselamatan Transportasi yang selanjutnya disebut Investigator adalah orang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan kegiatan Investigasi Kecelakaan Transportasi.
7. Wakil Resmi dari Negara (*Accredited Representative*) adalah orang yang ditunjuk oleh Negara yang berwenang untuk ikut berperan serta dalam sebuah investigasi kecelakaan transportasi yang dilakukan oleh Negara lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Ketua KNKT ini sebagai pedoman bagi Anggota, Investigator, Pejabat, dan individu/instansi yang berkepentingan dalam pelaksanaan kedudukan, tugas, dan tata kerja Investigator KNKT.
- (2) Tujuan dari Peraturan Ketua KNKT ini agar terwujud persamaan persepsi mengenai kedudukan, tugas, dan tata kerja Investigator KNKT, sehingga tercapai objektivitas pelaksanaan investigasi yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN TATA KERAJINAN INVESTIGATOR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Investigator diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KNKT.
- (2) Investigator dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua KNKT melalui Ketua Sub Komite.
- (3) Investigator berkedudukan sebagai PNS dan Non PNS.
- (4) Investigator terdiri dari :
 - a. Investigator keselamatan transportasi Perkeretaapian;
 - b. Investigator keselamatan transportasi Pelayaran;
 - c. Investigator keselamatan transportasi Penerbangan; dan
 - d. Investigator keselamatan transportasi Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Investigator memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menerima informasi suatu kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan kecelakaan transportasi;
- b. Melakukan verifikasi dan mengumpulkan informasi yang cukup untuk menentukan klasifikasi kejadian;
- c. Mengusulkan klasifikasi kejadian kepada Ketua Sub Komite dan Ketua KNKT, kemudian Ketua KNKT dan Ketua Sub Komite akan menetapkan dapat dilakukannya investigasi;
- d. Membuat persiapan keberangkatan menuju lokasi kejadian kecelakaan transportasi;
- e. Menyeleksi data dan informasi di lokasi kecelakaan transportasi;
- f. Membuat dan menyampaikan notifikasi kepada *Direct Involve Parties (DIPs)*;
- g. Melakukan pengumpulan data melalui interview;
- h. Melakukan pengumpulan data dari operator transportasi;
- i. Melakukan pengumpulan data dari Regulator;

- j. Melakukan pengumpulan data dari alat perekam transportasi dan alat perekam lainnya;
- k. Menjadi *accredited representative* dalam investigasi Negara lain;
- l. Membuat analisis, kesimpulan dan rekomendasi keselamatan;
- m. Melakukan pengujian dan penelitian;
- n. Menyusun laporan awal (*Preliminary report*);
- o. Menyusun konsep laporan akhir (*draft final report*);
- p. Menyusun laporan akhir (*final report*);
- q. Menyusun Laporan Antara (*interim report*);
- r. Mengikuti pelatihan, seminar dan konferensi;
- s. Menjadi narasumber program advokasi dan peningkatan keselamatan;
- t. Menyampaikan hasil investigasi kepada keluarga korban dan media;
- u. Mengikuti perkembangan ketentuan konvensi di bidang investigasi dan menyesuaikan dengan manual prosedur dan kebijakan investigasi KNKT serta petunjuk pelaksanaan investigasi;
- v. Mengikuti perkembangan aturan dan regulasi nasional dan menyesuaikan dengan manual prosedur dan kebijakan investigasi KNKT serta petunjuk pelaksanaan investigasi.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya investigator wajib menerapkan prinsip integritas, profesional, independen, objektif dan kode etik di lingkungan KNKT.
- (2) Investigator wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan dari *Investigator In Charge* (IIC) akan diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan akhir.
- (4) Investigator melalui Ketua Sub Komite Kecelakaan Transportasi secara hirarki menyusun materi laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi dan saran serta pertimbangan sebagai bahan penyusunan laporan kepada Presiden melalui

- Menteri Perhubungan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Investigator berada dibawah binaan dan pengawasan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Investigator

Pasal 6

Investigator bertanggung jawab dan berkewajiban untuk:

- a. Mengenakan kartu tanda pengenal dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi;
- b. Melakukan investigasi sesuai dengan ketentuan investigasi yang telah ditetapkan;
- c. Memperhatikan kondisi keselamatan dan keamanan lokasi kecelakaan agar dalam pelaksanaan investigasi;
- d. Melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi menggunakan peralatan sesuai dengan standar kelengkapan investigasi;
- e. Membuat analisis dari hasil keterangan, pengumpulan barang bukti kecelakaan transportasi dan data yang telah diperoleh;
- f. Membuat laporan hasil investigasi kecelakaan

Bagian Kedua

Hak Investigator

Pasal 7

Hak-hak Investigator yaitu:

- a. Mendapatkan kemudahan mencapai lokasi kecelakaan (prioritas aksesibilitas);
- b. Mendapatkan fasilitas dan keuangan dalam menjalankan tugas investigasi kecelakaan;
- c. Dapat melakukan koordinasi dengan aparat yang bertanggung jawab di bidang keamanan dan keselamatan transportasi;
- d. Melakukan kegiatan investigasi secara independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mendapatkan asuransi kesehatan dan kecelakaan dalam tugas investigasi kecelakaan transportasi.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 8

- (1) Investigator dilarang melaksanakan kegiatan investigasi apabila terdapat keterkaitan dengan operator yang mengalami kecelakaan;
- (2) Investigator dilarang menyebarluaskan catatan medis personil yang terkait kecelakaan;
- (3) Investigator dilarang melaksanakan investigasi tanpa surat tugas kecuali dalam keadaan darurat dan atas persetujuan Ketua KNKT;
- (4) Investigator dilarang memberikan komentar atau opini atas proses dan hasil investigasi, dan memberikan kesimpulan atau konklusi penyebab kecelakaan transportasi secara terburu-buru;
- (5) Investigator dilarang meminta fasilitas pribadi dari pihak lain.
- (6) Investigator dilarang menerima gratifikasi dan melanggar kode etik yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam melaksanakan kegiatan investigasi sesuai jenis kecelakaan transportasi yang terjadi, Sekretariat KNKT melalui Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerjasama memberikan dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi, kerjasama investigasi dan kerjasama lainnya, dan pengolahan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor SK/KETUA/042/XII/KNKT/2012 tentang Investigator Kecelakaan Transportasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Juli 2020

**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI**



SOERJANTO TJAHOJONO

SALINAN Peraturan KNKT ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan, Kementerian Perhubungan;
6. Para Staff Ahli di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Kepala Sekretariat KNKT;
9. Para Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi, KNKT;
10. Para Investigator Keselamatan Transportasi dan Tenaga Ahli, KNKT.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Timur
No. 5 Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
e-mail : knkt@dephub.go.id

NOTA – DINAS

Nomor: KNKT / 098 / KS / VI / NOTA / 2020

Kepada Yth : Ketua KNKT.
Dari : Kepala Sekretariat KNKT.
Perihal : Peraturan Ketua KNKT.

1. Berdasarkan hasil konsinyering pada tanggal 16-17 Juli 2020 di Hotel Onih Bogor telah dilakukan pembahasan Peraturan Ketua KNKT, yang terdiri dari :
 - a. Kedudukan, Tugas, Dan Tata Kerja Investigator;
 - b. Tata Cara Dan Prosedur Pemberitahuan Kecelakaan Transportasi, Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi, Dan Laporan Investigasi Kecelakaan Transportasi; dan
 - c. Tata Cara dan Persyaratan Pengangkatan dan Pemberhentian Investigator.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat disampaikan Peraturan Ketua yang dimaksud untuk dapat Bapak tanda tangani, agar dapat diberlakukan sebagaimana mestinya. (Peraturan Ketua KNKT Terlampir)
3. Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Jakarta, 30 Juli 2020
KEPALA SEKRETARIAT

Drs. BAMBANG SUDARYONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19600701 198303 1 012

Tembusan :
Ketua KNKT.